

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah.

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur “hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda).¹ Salah satu kegiatan muamalah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Kegiatan usaha yang paling dominan, sangat dibutuhkan keberadaannya dan sebagai motor pembangunan ekonomi di suatu negara adalah kegiatan usaha jual beli. manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk menghindari kedzaliman dalam usaha, Islam memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah kaidah muamalah yang harus ditaati yang dituangkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.²

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.289 ² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 289

² Durrotun Nafizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sisem Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidorharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah UIN Walisongo, 2014), hal. 1.

Penjabaran dibidang muamalah biasanya bersifat general, sehingga memungkinkan untuk dilakukan interpretasi atau bahkan reaktualisasi sesuai dengan tuntutan sosial dan dinamika zaman atas dasar kemaslahatan umum. Pada dasarnya segala macam kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya³. Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). Selanjutnya, dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling ridho).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya.⁴

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa (al-bai') adalah tukar menukar secara mutlak.⁵

Sedangkan menurut syara', jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.⁶ Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', maka

³ Durrotun Nafizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sisem Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidorharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah UIN Walisongo, 2014), hal. 1.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16.

⁵ Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010)*, h. 173.

⁶ Mohd. Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 337-338.

praktik jual beli tersebut tidak sah. Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa.⁷

Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, seperti yang dijelaskan dalam QS.an-Nisa/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa: 29).⁸

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Syarat-syarat jual beli juga harus terpenuhi baik syarat dari subyek maupun objek akadnya. Kemudian, objek akad jual beli dapat dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ditulis dalam buku *Asas-Asas Hukum Muamalah* oleh Ahmad Azhar Basjir sebagai berikut:

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan.
- b. Dapat menerima hukum akad.
- c. Dapat ditentukan dan diketahui.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.⁹

Dalam pembayaran yang telah disepakati pada jual beli yang dilakukan dalam tempo waktu tertentu, maka Allah memerintahkan agar perjanjian tersebut ditulis dengan maksud untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Prinsip

⁷ Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, skripsi(Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunankalijaga, 2010), hal. 9

⁸ Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004).

⁹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) , hlm. 51.

dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjualbelikan.¹⁰ Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya. Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila : jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹¹

Seperti kita ketahui, syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas. Sementara, dalam jual beli dengan sistem borongan, objek dalam transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan ukuran timbangan atau takaran yang jelas, sehingga dalam praktiknya berpotensi terjadi transaksi *gharar* (tipu daya) di dalamnya. Dalam konteks jual beli, praktik *gharar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Dan semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.¹²

¹⁰ Muhammad Syarif chauthry, Fundamental of Islamic Economic System, terj. Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h.132.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 77.

¹² Ghufroan A. Mas'adi, Fiqih Muamalat Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2002), h. 133.

Asumsi para pedagang di Pasar Kota Nopan Mandailing Natal mengenai penjualan beras secara borongan, mereka menganggap bahwa praktik jual beli beras secara borongan itu lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara eceran, karena jika menjualnya secara borongan untuk mempercepat pencapaian target penjualan.

Adapun pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli secara borongan banyak terdapat akad. Akad borongan menurut *Mali-kiyah* diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan *Mali-kiyah*¹³ Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, seperti dijelaskan firman Allah dalam surat al An'am/6:152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”¹⁴

Sementara dalam ayat yang lain yaitu QS. al-Isra'/17: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan”¹⁴

Berdasarkan kedua ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli para pedagang sebaiknya melakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariat Islam, berlaku adil dan jujur dalam jual beli terutama untuk barang atau

¹³ Lihat. Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastagin, Jilid 4 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 70.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (1993), h. 149.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (1993), h. 285.

bendayang yang ditimbang. Hal ini sangat perlu dilakukan agar berkurangnya tanggapan negatif masyarakat mengenai sistem dagang dipasar. Sistem jual beli beras secara borongan dalam perspekif hukum ekonomi syariah ini telah berlangsung lama sejak pasar Kotanopan didirikan. Dimana, dengan sistem ini cukup menguntungkan bagi para pedagang (distributor) beras di pasar Kotanopan. Persoalan yang lain adalah tentang kualitas barang atau isi beras dalam karung, dalam pengamatan penyusun, ketika ada pembeli (konsumen 1) yang akan membeli beras, pedagang (distributor) membuka karung sebagai sampel, ketika pembeli (konsumen 1) melihat karung yang dibuka di dalamnya (beras yang paling atas bagus dan beras yang dibawahnya malah sudah rusak), sehingga hal ini akan merugikan pembeli (konsumen 1) yang akan menjual kembali beras dengan eceran. Pembeli (konsumen 1) biasanya membeli beras dalam karung dengan jumlah banyak, setelah pembeli (konsumen 1) menjual kembali berasnya, pembeli (konsumen 1) selanjutnya akan menjualnya dengan sistem adanya tingkatan harga kepada sipembeli (konsumen 2) mulai dari yang kualitasnya buruk harganya dimurahin, sampai yang kualitasnya bagus maka tingkatan harganya bertambah guna menutupi kerugiannya.¹⁵

Proses jual-beli beras secara borongan yang ada di Pasar Kotanopan Mandailing Natal, Sumatera Utara ini dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli, serta adanya unsur *jahalah* (penipuan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai praktik jual beli yang dilakukan para pedagang beras di Pasar Kotanopan Mandailing Natal berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dikaji dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli beras dengan sistem borongan di Pasar Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Studi Kasus Pasar Kota Nopan Mandailing Natal).

¹⁵ Wawancara dengan pedagang beras 26 April 2020.

B. Rumusan Masalah

Praktik jual beli beras di Pasar Kotanopan dilakukan secara borongan tersebut menimbulkan persoalan di kalangan umat Islam diantaranya terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peraktek jual beli beras dengan sistem borongan di Pasar Kotanopan, Kab.Mandailing Natal, Sumatera Utara?
2. Bagaimana Harmonisasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan peraktek jual beli beras dengan sistem borongan di Pasar Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui praktek jual-beli beras dengan sistem borongan di Pasar Kotanopan, Kab.Mandailing Natal, Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui harmonisasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual-beli beras secara borongan di Pasar Kotanopan, Kab.Mandailing Natal, Sumatera Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan jual-beli.
 - b) bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan dan penelitian Hukum Ekonomi syari'ah.
 - c) Sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi pada umumnya dan jual beli borongan pada khususnya.

d) Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan jual beli.
- b) Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli.
- c) Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.
- d) Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi pedagang pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual-beli secara borongan dalam hukum ekonomi syariah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis meninjau dan menelaah penelitian terdahulu mengenai jual beli borongan beras. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian dan menghindari adanya kesamaan dalam setiap variabel yang diteliti. Berikut ini beberapa penelitian yang serupa beserta perbedaannya dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan, diantaranya:

Tabel 1.1


Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Maghfiro, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)	Proses jual-beli di Pasar Induk Giwangan melibatkan pihak pedagang dan pembeli yang tergolong dalam tiga pihak	Mengkaji tentang jual beli borongan	Prakteknya penjual menjual buah dengan cara buah sudah dikeemas dalam keranjang

		<p>diantaranya pihak penebas (pihak yang langsung dapat buah dari petani), pihak pedagang besar, pihak pedagang eceran atau agen. Dengan menggunakan sistem penjualan secara eceran dan borongan melalui akad yang sah seperti akad langsung yang berhadapan antara pembeli dan penjual dan akad yang langsung tapi melalui telepon. Praktek yang selanjutnya dilakukan dengan mengklasifikasi buah dalam tiga kelas yaitu buah komoditas kelas atas, buah komoditas kelas menengah, buah komoditas kelas bawah. Selanjutnya buah dikemas dalam beberapa bentuk diantaranya dikemas dalam peti, keranjang,</p>	<p>besar dan cara menghitung beratnya adalah berat kotor dikurangi berat bersih, adapula yang menghitung berat kotor dikurangi berat keranjang dengan hitungan lima kilogram hal ini sudah menjadi kebiasaan para penjual untuk memudahkan penimbangan, terkadang penjual ada yang menghitung berat peti lebih dari lima kilogram hal ini dikarenakan dilihat dari jenis kayunya yang berbeda beda.</p>
--	--	--	---

			kardus dan juga digelar dalam lapak.		
2	Mu'thi Mukarro, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014	Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam.	Jual beli beras yang terjadi di pasar tradisional Johar Kabupaten Karawang yaitu proses jual beli beras yang melakukan perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kedzaliman dan bertentangan dengan <i>muqashid syariah</i> berdagang karna tindakan menimbun akan menyengsarakan orang banyak.	Mengkaji tentang jual beli beras	Dalam penelitian Mu'thi adanya oknum pedagang kios yang melakukan penimbunan (ihtikar) beras karna berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.
3	Rizal N, UIN Alauddin Makassar, 2017.	Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli <i>Ball'</i> (Borongan) di Pasar Cidu Kota Makassar.	Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli <i>Ball'</i> (Borongan) pakaian bekas antara agen dan pengecer di Pasar Cidu Kota Makassar tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat pada objek pakaian bekas ,	Mengkaji tentang jual beli borongan	Penelitian yang diajukan oleh Rizal objeknya merupakan pakaian bekas.

			<p>dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur <i>gharar</i> penipuan yaitu objek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara jelas baik banyaknya, beratnya, dan ukuran ukuran lainnya.</p>		
--	--	--	---	--	--



4	Anisatul Maghfiro, UIN Walisongo Semarang, 2017.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)	Dalam pelaksanaan jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah berdasarkan hukum Islam tidak sah karena tidak memenuhi syarat mengenai kejelasan jumlah kelapa yang dipesan.	Mengkaji tentang jual beli borongan	Praktik jual beli yang terjadi Pasar Subah menggunakan sistem pesanan yaitu melalui alat komunikasi berupa <i>handphone</i> . Namun pada pelaksanaannya pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak penjual, sehingga pembeli hanya menerima nota jumlah kelapa yang diserahkan oleh penjual
5	Sugiarti, UIN Alauddin Makassar, 2017	Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng – baeng)	Pelaksanaan jual beli buah di Pasar Pa'baeng baeng Makassar dilakukan secara borongan. Pembeli hanya melihat bagian paling atas buah yang ada dipeti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sama seperti buah yang diperlihatkan	Mengkaji tentang jual beli borongan	Penelitian yang digunakan oleh Sugiarti objeknya mengenai buah.

			bagian atas.		
--	--	--	--------------	--	--

F. Kerangka Berpikir

Jual-beli merupakan salah satu bidang mu'amalah yang sering dilakukan, dalam jual-beli ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh yang merupakan penjabaran dari sunnah dan al-Qur'an telah ditetapkan aturan jual-beli. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual-beli. Bahkan menurut Hasbi As-Siddiqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual-beli.¹⁶

Ditinjau dari hukum dan sifat jual-beli, Jumhur Ulama membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli dapat dikategorikan kepada sah (sahih) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sah adalah jual-beli memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual-beli menjadi (*fasid*) atau batal.

Dalam literatur fiqh, pelaksanaan jual-beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun rukun dan syarat jual-beli adalah:

1. Adanya perihal penjual dan pembeli (subyek akad)

Orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi empat macam syarat, yaitu berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), keduanya sudah baligh. Adapun subyek dalam jual-beli buah ini adalah pihak yang terkait dalam melakukan praktik jual-beli beras, pihak tersebut adalah pihak produsen atau pengirim, pihak pedagang besar, dan pihak pedagang eceran. Pihak tersebut dianggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai

¹⁶ Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* Cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang 1986) hlm 426

tamyiz, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan tak berguna.¹⁷

2. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

Obyek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual-beli, karena obyek jual-beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harganya benda yang dijadikan sebagai obyek jual-beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, barang yang dijual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan obyek jual-beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi akad.
- e. Barang yang diakadkan ada di tangan, obyek akad haruslah ada wujudnya, ada waktu akad yang akan diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
- f. Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecohmengecoh. Apabila dalam dalam suatu jual-beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum perdata Islam), hlm 29

unsur penipuan dan *gharar*. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :¹⁸

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Artinya: “Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung kesamaran”

Dalam jual-beli, hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidakpastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad maupun kemampuan menyerahkan obyek yang disebabkan dalam akad tersebut.

1. Akad jual-beli

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya keridhaan kedua belah pihak.¹⁹ Oleh karena itu akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui pula bahwa perikatan antara ijab dan qabul merupakan rukun akad, sebab ijab adalah suatu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya. Mengingat posisi akad adalah unsur suka sama suka.

Di samping itu Allah juga memerintahkan agar jual-beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana difirmankan Allah SWT: ²⁰

¹⁸ Imam Muslim, al-Jami' as-Sahih Bab Butlan Bai' al-Hash wa al-Bai' Alladzi Fihi Gharar (Beirut Dar Al-Fikr, t.t) v: 3. Hadis riwayat Abu Hurairah

¹⁹ Imam Muslim, al-Jami' as-Sahih Bab Butlan Bai' al-Hash wa al-Bai' Alladzi Fihi Gharar (Beirut Dar Al-Fikr, t.t) v: 3.

Hadis riwayat Abu Hurairah

²⁰ Al-Isra' (17):35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat tersebut di atas, bahwa jual-beli yang dilakukan dengan takaran dan timbangan mempunyai persyaratan yang akan dipaparkan dalam bab selanjutnya. Berkaitan dengan akad jual-beli, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip mu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual-beli, yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh alQur'an dan sunnah rasul.²¹
- b. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.²²
- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.²³
- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁴

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan ummat.

Qaidah-qaidah fiqih yang relevan dengan permasalahan ini adalah:²⁵

الأصل في العادات الإباحة

²¹ Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih (qawa'idul fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hlm 41

²² Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih (qawa'idul fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hlm 44

²³ Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih (qawa'idul fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hlm 85

²⁴ An-Nisa' (4):29

²⁵ Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah) (Jakarta: Bulan Bintang 1976) hlm 124

Artinya: “Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh”

Qaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash maupun as-Sunah.

Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat kontrak syariah salahsatunya adalah hal hal yang harus dihindari dalam jual beli, yaitu ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*jahalah*) yang dapat menimbulkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan baik itu objek transaksi dari kualitas, kuantitas, maupun sifatnya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting yang harus ada di dalam aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan praktik jual beli borongan beras, sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisis praktik jual beli borongan beras.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki²⁶. Sedangkan jenis data kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati dan kemudian dianalisis.

3. Sumber Data

²⁶ Moh. Nazir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

Penentuan sumber data yang didasarkan atas jenis data yang telah ditemukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas.

- a. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti ataupun ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual maupun pembeli beras secara borongan yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara, yaitu wawancara terbuka (langsung)
 - b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung data-data primer dan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu bagian-bagian tertentu dari buku-buku, makalah, karya ilmiah, jurnal, kitab-kitab fikih, dan buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum. yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti tentang jual beli beras dengan cara borongan
 - c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan-bahan yang didapat di situs internet.
4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai masalah yang sedang diteliti dengan para responden untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada para penjual dan pembeli beras dengan sistem borongan.

- b. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Maupun suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik. Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktik jual beli beras secara borongan.
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokkan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah- kaidah yang berlaku dalam penelitian.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian. Dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.